



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Hasyim Asyarie, S.Pd. I.**
Tempat lahir : Sungai Rasau.
Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun/ 08 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Santika Elok Parung Jalan H. Mawi
Kampung T RT. 003 RW. 02 Desa/ Kelurahan
Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Burhan, S.H., Suhartawan Hutapea, S.H., dan Muhammad Syafii, S.H., Kesemuanya adalah Advokat atau Asisten Advokat pada Kantor hukum **HANS LAW FIRM Advocate and Legal Consulting** yang beralamat di Jl. H. Abdul Ghani No. 22, RT002/RW02, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASYIM ASYARIE, S.Pd.I**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)”**, melanggar **Pasal 311 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **HASYIM ASYARIE, S.Pd.I**, dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun 6 (Enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa **HASYIM ASYARIE, S.Pd.I**, tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 01 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor No.Pol B-3127-PGQ. Merek Kawasaki, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : Putih, No. Ra : JKALE250BHDA01811, No. Sin : EX250LEAE9949

2. 01 (Satu) Lembar STNK atas nama : PEMPROV DKI Jakarta, Alamat : Jln. Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat.

3. 01 (Satu) Lembar SIM C an : FAJAR ABDULLAH, No.SIM 1219-9105-002722.

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nevi Herningsih)

4. 01 (Satu) Unit Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM, Merek Toyota, Tahun Pembuatan : 2022, Warna : Putih, No. Ra : MHKE9FA2JNK014022, No. Sin : 2NRG829053;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 01 (Satu) STNK F-1559-FAM an. HASYIM ASYARIE, S.Pd.I, Alamat : Perumahan Santika Elok Parung Jl. H. Mawi Kp. T RT. 003 RW. 002 Waru Parung Bogor;

6. 01 (Satu) SIM A, an HASYIM ASYARIE, No.SIM 1205-8906-008140;

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa telah melanggar ketentuan rambu lalu lintas.
2. Terdakwa telah lalai dalam mengendari kendaraan bermotor berupa Minibus T. Rush. Dengan Nopol. F-1559-FAM.
3. Terdakwa telah kooperatif selama proses penegakan hukum dari tingkat kepolisian sampai dengan penuntutan dan sampai akhir persidangan.
4. Terdakwa memiliki seorang istri dan dua anak yang masih dibawah umur.
5. Terdakwa adalah kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan penghidupan untuk keluarganya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa HASYIM ASYARIE, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 08.25 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2025, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Gunung Sahari Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 08.25 Wib, Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM, melintas dari arah selatan ke arah utara, Jalan Gunung Sahari Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, dengan kondisi jalan beraspal kering, arus lalu lintas ramai lancar, serta dengan kondisi cuaca cerah. Adapun Terdakwa merupakan supir taksi *online* (Gocar), serta maksud Terdakwa berkendara adalah untuk menjemput penumpang di Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat. Kemudian pada saat Terdakwa tiba di perempatan TL. MBAL (*dengan kondisi lampu jalan dari arah selatan ke utara berwarna hijau, serta lampu jalan dari arah utara ke arah selatan juga berwarna hijau*), Terdakwa dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM berbelok kanan, menuju ke Jalan Gunung Sahari V, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa terdapat rambu lalu lintas larangan belok kanan. Kemudian dikarenakan cara berkendara Terdakwa yang tidak mematuhi rambu lalu lintas larangan belok kanan, mengakibatkan terjadinya benturan (*kecelakaan lalu lintas*) antara bagian pintu depan sebelah kiri mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM yang dikendarai oleh Terdakwa, dengan bagian depan sepeda motor merek Kawasaki No. Polisi B 3127 PGQ yang dikendarai oleh sdr. Fajar Abdullah, sehingga mengakibatkan sdr. Fajar Abdullah terjatuh dari sepeda motor dengan kondisi luka pada bagian kepala serta tidak sadarkan diri. Setelah itu Terdakwa menghentikan mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM, lalu Terdakwa langsung membawa sdr. Fajar Abdullah ke Rumah Sakit Hermina Kemayoran dengan mengendarai mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor merek Kawasaki No. Polisi B 3127 PGQ yang dikendarai oleh sdr. Fajar Abdullah mengakibatkan sdr. Fajar Abdullah menderita luka berat (*membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari, serta menimbulkan penyakit, halangan, dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan, pencaharian*), sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 663/YANMED/RSHKMY/II/2025 tanggal 6 Februari 2025, yang pada pokoknya berisi kesimpulan: "*Berdasarkan temuan yang saya dapatkan dari pemeriksaan korban, maka saya simpulkan bahwa adalah seorang laki-laki usia tiga puluh tiga tahun dengan tanda-tanda luka akibat benda tumpul pada kepala. Hal tersebut*

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.



dapat menimbulkan penyakit, halangan, dalam menjalankan pekerjaan/jabatan, pencaharian".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HASYIM ASYARIE, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 08.25 Wib, atau setidaknya pada bulan Januari 2025, atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Gunung Sahari Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 08.25 Wib, Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM, melintas dari arah selatan ke arah utara, Jalan Gunung Sahari Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, dengan kondisi jalan beraspal kering, arus lalu lintas ramai lancar, serta dengan kondisi cuaca cerah. Adapun Terdakwa merupakan supir taksi *online* (Gocar), serta maksud Terdakwa berkendara adalah untuk menjemput penumpang di Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat. Kemudian pada saat Terdakwa tiba di perempatan TL. MBAL (*dengan kondisi lampu jalan dari arah selatan ke utara berwarna hijau, serta lampu jalan dari arah utara ke arah selatan juga berwarna hijau*), Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM berbelok kanan, menuju ke Jalan Gunung Sahari V, meskipun terdapat rambu lalu lintas larangan belok kanan. Kemudian dikarenakan kelalaian Terdakwa dalam berkendara yang tidak memperhatikan situasi sekitar serta tidak memperhatikan adanya rambu lalu lintas larangan belok kanan, mengakibatkan terjadinya benturan (*kecelakaan lalu lintas*) antara bagian pintu depan sebelah kiri mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM yang dikendarai oleh Terdakwa, dengan bagian depan sepeda motor merek Kawasaki No. Polisi B 3127 PGQ yang dikendarai oleh sdr. Fajar

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.



Abdullah, sehingga mengakibatkan sdr. Fajar Abdullah terjatuh dari sepeda motor dengan kondisi luka pada bagian kepala serta tidak sadarkan diri. Setelah itu Terdakwa menghentikan mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM, lalu Terdakwa langsung membawa sdr. Fajar Abdullah ke Rumah Sakit Hermina Kemayoran dengan mengendarai mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor merek Kawasaki No. Polisi B 3127 PGQ yang dikendarai oleh sdr. Fajar Abdullah mengakibatkan sdr. Fajar Abdullah menderita luka berat (*membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari, serta menimbulkan penyakit, halangan, dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan, pencaharian*), sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 663/YANMED/RSHKMY/II/2025 tanggal 6 Februari 2025, yang pada pokoknya berisi kesimpulan: *"Berdasarkan temuan yang saya dapatkan dari pemeriksaan korban, maka saya simpulkan bahwa adalah seorang laki-laki usia tiga puluh tiga tahun dengan tanda-tanda luka akibat benda tumpul pada kepala. Hal tersebut dapat menimbulkan penyakit, halangan, dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan, pencaharian"*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) jo. Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IHSAN SUBEKTI, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi berada tepat dibelakang Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ dengan jarak posisi dibelakang kurang lebih 100 Meter;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam: 08.25 Wib di Jalan Gunung Sahari tepatnya di Lampu Merah MBAL Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ yang di Kendarai Oleh Fajar Abdullah dan Kendaraan T.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rush NoPol tidak Saksi ketahui yang dikendarai Oleh Seorang laki laki yang Saksi tidak kenal;

- Bahwa Saksi saling kenal dengan Fajar Abdullah Untuk Pengendara Kendara T. Rush yang Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Saksi mengetahui untuk Sdr. Fajar Abdullah memiliki SIM dan STNK untuk kelengkapan surat-suratnya lengkap juga memakai Helm dan untuk pengendara T. Rush Saksi tidak mengetahui dan seorang diri;
- Bahwa kondisi Simpang Empat TL MBAL Jalan Gunung Sahari Wilayah Sawah Besar sebelum dan saat terjadi kecelakaan lalu lintas pagi hari jalan lurus empat arah jalan lebar beraspal kering cuaca cerah dan arus lalu lintas ramai lancar;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu Saksi sudah sering melewati jalan/simpang empat tersebut;
- Bahwa Sdr. Fajar Abdullah mengendarai Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ dari arah utara ke selatan di Jalan Gunung Sahari dari Tl. Golden mau ke The Tavia Hotel Cempaka Putih untuk melanjutkan Tugas kerja;
- Bahwa untuk Kecepatan Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ yang dikendarai Oleh Sdr. Fajar Abdullah kecepatannya kurang lebih 40-50 Km/Jam, sedangkan untuk Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, Saksi tidak mendengar bunyi klakson derit untuk dua kendaraan yang terlibat kecelakaan dan terjadi tiba-tiba;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan yang terkena dibagian apa para kendaraan yang terlibat Kecelakaan, Saksi mengetahui Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ yang yang dikendarai Sdr. Fajar Abdullah terkena bagian depan sisi kiri dan untuk mobil bagian pintu kiri depan dan tengah. Kemudian untuk Sdr. Fajar Abdullah mengalami luka pada kepala dan sudah mengeluarkan darah dan tak sadarkan diri;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas Saksi memperhatikan Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ mengalami kerusakan pada bagian lampu depan, Pelek Ban Depan dan Body samping kiri, Kendaraan T. Rush mengalami kerusakan pada Bagian Bodi sisi Kiri pintu Depan dan Kiri Tengah;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi dan Warga membantu Sdr. Fajar Abdullah kepinggir jalan dan selanjutnya Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM membawa Korban Luka ke RS. Hermina Kemayoran;
- Bahwa setelah kejadian Saksi hanya mengetahui Sdr. Fajar Abdullah mengalami luka cukup parah pada bagian kepala;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaannya Saksi mengikuti Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM yang mengantar Sdr. Fajar Abdullah ke RS Hermina Kemayoran;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RIZKI APRIYADI, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada saksi berada tepat dibelakang Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ dengan jarak kurang lebih 10 Meter;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam: 08.25 Wib di Jalan Gunung Sahari tepatnya di Lampu Merah MBAL Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ yang di Kendarai Oleh Fajar Abdullah dan Kendaraan T. Rush NoPol tidak Saksi ketahui yang dikendarai Oleh Seorang laki laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Fajar Abdullah Pengendara Kendaraan Sepeda Motor No.Pol B-3127-PGQ Untuk Pengendara Kendara T. Rush yang Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pengendara Kendaraan Sepeda Motor No.Pol B-3127-PGQ sebagai rekan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga, namun dengan Pengemudi Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM Saksi tidak pernah kenal sebelumnya tahu nama dan identitasnya setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saat dibawa ke rumah sakit;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat arah datangnya Pengemudi T. Rush berjalan dari arah Senen ke Kemayoran (dari arah Selatan ke Timur) Sedangkan Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ yang tepat berada di depan kendaraan saksi dari arah Ancol ke Senen diperempatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Untuk Sdr. Fajar Abdullah memiliki SIM dan STNK untuk kelengkapan Surat-suratnya lengkap juga Memakai Helm dan Untuk Pengendara T. Rush saksi tidak mengetahui dan Seorang diri;
- Bahwa kondisi fisik sdr Fajar Abdullah saat mengemudikan STNK Kendaraan Sepeda Motor No.Pol B-3127-PGQ dalam kondisi sehat / normal tidak dalam dalam kondisi lelah ngantuk sakit atau terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa kondisi Simpang Empat TL MBAL Jalan Gunung Sahari Wilayah Sawah Besar sebelum dan saat terjadi kecelakaan lalu lintas pagi hari jalan lurus empat arah jalan lebar beraspal kering cuaca cerah dan arus lalu lintas ramai lancar;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu Saksi sudah pernah melewati jalan/simpang empat tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM berjalan dari arah Senen ke Kemayoran (dari arah Selatan ke Timur) Sedangkan Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ yang tepat berada di depan kendaraan Saksi dari arah Utara ke Arah Selatan di Jalan Gunung Sahari;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Fajar Abdullah mengendarai kendaraan masing-masing dari di daerah Tl. Golden mau ke The Tavia Hotel Cempaka Putih untuk melanjutkan Tugas kerja;
- Bahwa untuk Kecepatan Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ yang dikendarai Oleh Sdr. Fajar Abdullah kecepatannya saksi kurang paham, sedangkan untuk Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM Saksi juga tidak mengetahuinya Namun Saksi merasa rasa ada pelanggaran;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, Saksi tidak mendengar bunyi klakson derit untuk dua kendaraan yang terlibat kecelakaan dan terjadi tiba tiba;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan yang terkena dibagian apa para kendaraan yang terlibat Kecelakaan, Saksi mengetahui

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ yang yang dikendarai Sdr. Fajar Abdullah terkena bagian depan sisi kiri dan untuk mobil bagian pintu kiri depan dan tengah. Kemudian untuk yang mengalami luka Sdr. Fajar Abdullah sudah keluar darah dari kepala dan tak sadarkan diri;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas Saksi memperhatikan Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ mengalami kerusakan pada bagian lampu depan, Pelek Ban Depan dan Body samping kiri, Kendaraan T. Rush mengalami kerusakan pada Bagian Bodi sisi Kiri pintu Depan dan Kiri Tengah;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saksi dan Warga membantu Sdr. Fajar Abdullah kepinggir jalan dan selanjutnya Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM membawa Korban Luka ke RS. Hermina Kemayoran;
- Bahwa setelah kejadian saksi hanya mengetahui Sdr. Fajar Abdullah mengalami luka cukup parah pada bagian kepala;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaannya Saksi mengikuti Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM yang mengantarkan Sdr. Fajar Abdullah ke RS Hermina Kemayoran;
- Bahwa pihak Pengemudi Kendaraan T. Rush NoPol F-1559-FAM ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pihak korban namun pihak korban tetap menuntut bahwa perkara tersebut tetap di lanjutkan sesuai aturan dan undang undang yang berlaku;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **SLAMET SAINO, S.H.**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi sedang piket Pagi hari Unit II Yanmas Laka Lantas Polres Jakarta Pusat, telah menerima laporan dari masyarakat melalui Operator Lantas Jakarta Pusat, sekitar jam 08.45 Wib;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam: 08.28 Wib di TL MBAL Jalan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.



Gunung Sahari Wilayah Sawah Besar Jakarta Pusat, yaitu antara Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM yang dikendarai sdr Hasyim Asyarie, S.Pd.I. dengan Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ yang dikendarai sdr Fajar Abdullah;

- Bahwa Saksi tidak pernah lihat atau kenal dan tidak ada hubungan kekerabatan dengan pengemudi kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa Saksi menerima laporan tersebut pada hari Rabu sekitar pukul 08.45 Wib saat sedang piket Siang di ruangan Unit Laka Lantas Polres Jakarta Pusat, mendapat laporan dari masyarakat melalui Operator Lantas Polres Metro Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah Saksi dan Brika Muftih Fahmi SE tiba di TKP Saksi menemukan kendaraan yang terjatuh demikian juga dengan korban Masih tergeletak di TKP dan temukan di TKP adanya bercak darah, goresan di aspal dan barang barang milik korban yang masih berantakan dan kend spd motor yang sudah di tempatkan dipinggir jalan, dan menemukan identitas milik korban berupa Handphone, dan Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM berikut Pengemudi dan Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ berikut Pengemudi dan beberapa Rekan Korban;
- Bahwa setelah Saksi dan Brika Muftih Fahmi ada di TKP, langsung melakukan pengamatan, pengamanan dan pengukuran di TKP, setelah itu saya mencari dan menanyakan saksi saksi di sekitar TKP yang diduga sempat mengetahui, melihat kejadian tersebut, lalu mengecek CCTV yang terdekat dari TKP guna mencari gambar / rekaman yang dapat digunakan untuk mendukung dan mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, membawa Korban Ke Hermina, lalu kembali ke kantor mengamankan barang bukti selanjutnya membuat Laporan Polisi dan melaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa dari hasil pengamatan dan olah TKP dan keterangan dari saksi saksi yang didapat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM yang dikemudikan Sdr Hasyim Asyarie berjalan dari Arah Selatan ke Arah Utara di Jalan Gunung Sahari Wilayah Sawah Besar Jakarta Pusat, sedangkan Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ yang dikendarai Sdr Fajar Abdullah yang berjalan dari Arah Utara ke Arah Selatan di jalan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM yang dikemudikan Sdr Hasyim Asyarie berjalan dari Arah Selatan ke Arah Utara di Jalan Gunung Sahari Wilayah Sawah Besar Jakarta Pusat, Sesampainya di TL MBAL saat berbelok ke kanan Arah Timur bertabrakan dengan Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ yang dikendarai Sdr Fajar Abdullah yang berjalan dari Arah Utara ke Arah Selatan di jalan tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi melihat ada bekas goresan ban hanya goresan aspal bekas tabrakan gesekan kendaraan terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan di TKP baik dari informasi saksi-saksi yang mengetahui kecelakaan lalu lintas, menemukan Petunjuk menabrak Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ maupun hasil pengecekan CCTV bahkan tidak ada hasil rekaman tersebut;
- Bahwa setelah kendaraan sepeda motor diamankan saksi melihat Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM mengalami kerusakan pada bagian: Bodi Depan Kiri dan Pintu Depan dan Tengah Sebelah Kiri Sedangkan Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ mengalami kerusakan pada bagian Bodi Depan Samping Kiri;
- Bahwa pada saat saksi mengecek keberadaan korban di TKP saksi lihat korban mengalami luka pada bagian kepala sobek, kaki kanan kemudian berobat ke RS. Hermina Kemayoran;
- Bahwa korban dimintakan visum et repertum luka, dirumah Sakit Hermina;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Dr. MEIDY GLORIA, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi ditugaskan sebagai Praktisi Kesehatan dibagian Pelayanan Medis Dokter Umum;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Fajar Abdullah adalah benar salah satu pasien kecelakaan lalu lintas yang pernah Saksi tangani di RS Hermina Kemayoran;
- Bahwa sebelumnya pasien an : Sdr Fajar Abdullah diterima di IGD RS Hermina Kemayoran dan saksi menerima pasien tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam: 08:50 WIB diruang IGD RS Hermina Kemayoran dengan kondisi awal saat itu pasien penurunan kesadaran dan luka pada wajah;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan penanganan untuk stabilisasi tanda vital;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan, korban mengalami luka dan trauma pada bagian kepala sehingga dapat di simpulkan korban / pasien mengalami luka pada level sakit berat;
- Bahwa di IGD dilakukan tindakan life saving yaitu stabilisasi jalan nafas, support pernafasan dan pertahankan sirkulasi serta perawatan luka. Juga dilakukan pemeriksaan CT Scan kepala. Dilanjutkan dengan operasi kraniotomi (bedah kepala oleh dokter bedah saraf) berdasarkan hasil CT Scan kepala;
- Bahwa pasien setelah ditangani kegawatdaruratan di IGD, lalu dilakukan tindakan operasi oleh dokter bedah saraf di kamar operasi dan pasca operasi dirawat di ruang ICU;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak bertugas dalam perawatan lanjutan pasien;
- Bahwa Saksi menerima pasien dengan identitas Tn Fajar pada 15 Januari 2025 dengan adanya cedera berat di kepala, yang menyebabkan pasien tersebut operasi bedah kepala dan dirawat inap di RS hingga saat ini jam 11 tanggal 17 Februari 2025. Saat dibawa ke IGD dan berdasarkan alloanamnesis dengan orang-orang yang membawa pasien ke IGD, disampaikan pasien tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas. Untuk kondisi pasien sebelum Saksi terima di IGD Saksi tidak tahu karena Saksi belum pernah bertemu sebelumnya dengan pasien;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa pasien setelah operasi di ruang perawatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **NEVI HERNINGSIH**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dialami suami Saksi selaku korban;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Sdr Fajar Abdullah adalah Suami Saksi yang menjadi korban Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa Suami Saksi mengalami luka pada bagian kepala dan kondisinya saat itu tidak sadarkan diri dan suami Saksi dirawat di RS. Hermina Kemayoran;
- Bahwa saksi mengetahui Suami Saksi sudah dilakukan CT Scan dan tindakan Operasi bedah saraf;
- Bahwa Suami Saksi di rawat di RS Hermina dimulai dari kejadian kecelakaan tanggal 15 Januari 2025 sampai 17 Februari 2025;
- Bahwa Suami Saksi sudah diijinkan pulang namun kondisi suami Saksi setelah menjalani operasi Suami Saksi belum bisa diajak komunikasi dan nanti akan ada operasi lanjutan karena batok kepala suami Saksi masih disimpan di BRIN;
- Bahwa sampai saat ini kondisi suami Saksi belum bisa komunikasi normal, masih dalam keadaan sakit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan walau hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HASYIM ASYARIE, S.Pd. I.**, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 08.25 Wib di Jalan Gunung Sahari Wilayah Sawah Besar Jakarta Pusat, antara Kendaraan Minibus T.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rush NoPol F-1559-FAM yang Terdakwa kendaraai dengan Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ yang Terdakwa ketahui setelah dikantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah kenal atau ada permasalahan dengan Para Pengendara tersebut;
- Bahwa kondisi fisik Terdakwa saat mengendarai Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM tersebut dalam kondisi Sehat dan tidak terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengalami kecelakaan lalu lintas dan baru kali ini Terdakwa mengalaminya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Taksi Online (Grab dan Gocar) selama empat bulan;
- Bahwa Terdakwa jarang melewati area tersebut;
- Bahwa situasi kondisi TL.MBAL Jalan Gunung Sahari Wilayah Sawah Besar cuaca terang siang hari, persimpangan jalan, beraspal kering dan arus lalu lintas ramai lancar;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM Terdakwa dari arah Senen mengambil orderan Taksi Online tujuan Bungur untuk menjemput penumpang;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengendarai Kendaraan Minibus T.Kijang NoPol B-1159-HFQ dari arah Selatan Ke Utara dijalan Gn Sahari untuk Pengendara arahnya berjalan dari Arah Utara Ke Selatan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM yang Terdakwa kendaraai berjalan dengan kecepatan sekitar 20an-Km Per Jam dan Terdakwa mengendarai Kendaraan masuk dalam posisi Gigi 1 (satu);
- Bahwa awalnya kecelakaan lalu lintas itu saat Terdakwa mengendarai Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM yang dikemudikan Terdakwa berjalan dari arah Selatan Utara Di Jalan Gunung Sahari Wilayah Sawah Besar Jakarta Pusat, sesampainya di TL.MBAL pada saat berbelok ke kanan bertabrakan dengan Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ yang berjalan dari arah Utara Ke selatan dijalan tersebut;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pandangan Terdakwa tidak terhalang oleh kendaraan lain;
- Bahwa saat itu sebelum kecelakaan Terdakwa tidak sempat menghindar tiba-tiba terjadi kecelakaan tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengetahui adanya larangan tersebut Namun Terdakwa tetap berbelok dikarenakan Terdakwa mengejar waktu dan dalam aplikasi GoCar mengarahkan untuk berbelok kekanan makanya Terdakwa berbelok;
- Bahwa pada saat kecelakaan Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM yang Terdakwa kendarai mengenai bagian pintu sebelah kiri dan untuk Motor Terdakwa tidak mengetahui dan Pengendara mengalami luka dibagian Kepala dan sudah tak sadarkan diri;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas korban langsung dibawa ke Rumah sakit terdekat / dibawa ke RS Hermina Kemayoran;
- Bahwa untuk Perkembangan Kesehatan terakhir Terdakwa mendapat kabar akan dilakukan Operasi dikepala dan perkembangan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa untuk Perwakilan keluarga Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Keluarga Pengendara bermusyawarah dan belum ada hasilnya;
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa menyesali kejadian tersebut, Terdakwa merasa pada Posisi yang salah yang mengakibatkan lukanya orang lain dan rusaknya Kendaraan Orang lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 01 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor No.Pol B-3127-PGQ. Merek Kawasaki, Tahun Pembuatan : 2017, Warna: Putih, No. Ra : JKALE250BHDA01811, No. Sin : EX250LEAE9949;
- 01 (Satu) Lembar STNK atas nama : PEMPROV DKI Jakarta, Alamat : Jln. Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat;
- 01 (Satu) Lembar SIM C an : FAJAR ABDULLAH, No.SIM 1219-9105-002722;
- 01 (Satu) Unit Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM, Merek Toyota, Tahun Pembuatan : 2022, Warna : Putih, No. Ra : MHKE9FA2JNK014022, No. Sin : 2NRG829053;
- 01 (Satu) STNK F-1559-FAM an. HASYIM ASYARIE, S.Pd.I, Alamat : Perumahan Santika Elok Parung Jl. H. Mawi Kp. T RT. 003 RW. 002 Waru Parung Bogor;
- 01 (Satu) SIM A, an HASYIM ASYARIE, No.SIM 1205-8906-008140;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 08.25 Wib di Jalan Gunung Sahari Wilayah Sawah Besar Jakarta Pusat, antara Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM yang Terdakwa kendarai dengan Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ yang Terdakwa ketahui setelah dikantor Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah kenal atau ada permasalahan dengan Para Pengendara tersebut;
- Bahwa benar kondisi fisik Terdakwa saat mengendarai Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM tersebut dalam kondisi Sehat dan tidak terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah mengalami kecelakaan lalu lintas dan baru kali ini Terdakwa mengalaminya;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Taksi Online (Grab dan Gocar) selama empat bulan;
- Bahwa benar Terdakwa jarang melewati area tersebut;
- Bahwa benar situasi kondisi TL.MBAL Jalan Gunung Sahari Wilayah Sawah Besar cuaca terang siang hari, persimpangan jalan, beraspal kering dan arus lalu lintas ramai lancar;
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM Terdakwa dari arah Senen mengambil orderan Taksi Online tujuan Bungur untuk menjemput penumpang;
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengendarai Kendaraan Minibus T.Kijang NoPol B-1159-HFQ dari arah Selatan Ke Utara di jalan Gn Sahari untuk Pengendara arahnya berjalan dari Arah Utara Ke Selatan;
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM yang Terdakwa kendarai berjalan dengan kecepatan sekitar 20an-Km Per Jam dan Terdakwa mengendarai Kendaraan masuk dalam posisi Gigi 1 (satu);
- Bahwa benar awalnya kecelakaan lalu lintas itu saat Terdakwa mengendarai Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM yang dikemudikan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.



Terdakwa berjalan dari arah Selatan Utara Di Jalan Gunung Sahari Wilayah Sawah Besar Jakarta Pusat, sesampainya di TL.MBAL pada saat berbelok ke kanan bertabrakan dengan Kendaraan Sepeda Motor NoPol B-3127-PGQ yang berjalan dari arah Utara Ke selatan di jalan tersebut;

- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pandangan Terdakwa tidak terhalang oleh kendaraan lain;
- Bahwa benar saat itu sebelum kecelakaan Terdakwa tidak sempat menghindar tiba-tiba terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa mengetahui adanya larangan tersebut Namun Terdakwa tetap berbelok dikarenakan Terdakwa mengejar waktu dan dalam aplikasi GoCar mengarahkan untuk berbelok kekanan makanya Terdakwa berbelok;
- Bahwa benar pada saat kecelakaan Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM yang Terdakwa kendarai mengenai bagian pintu sebelah kiri dan untuk Motor Terdakwa tidak mengetahui dan Pengendara mengalami luka dibagian Kepala dan sudah tak sadarkan diri;
- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas korban langsung dibawa ke Rumah sakit terdekat / dibawa ke RS Hermina Kemayoran;
- Bahwa benar untuk Perkembangan Kesehatan terakhir Terdakwa mendapat kabar akan dilakukan Operasi dikepala dan perkembangan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa benar untuk Perwakilan keluarga Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Keluarga Pengendara bermusyawarah dan belum ada hasilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

1. Kesatu, melanggar **Pasal 311 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**
2. Kedua, melanggar **Pasal 310 ayat (3) jo. Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu dakwaan Kesatu, yaitu melanggar **Pasal 311 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009**



tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Unsur Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HASYIM ASYARIE, S.Pd.I.**, adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta di persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, serta dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”;

Menimbang, bahwa secara terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/ opzet* (sengaja), yaitu:

- Teori kehendak (*wils theorie*), teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
- Teori pengetahuan/ membayangkan (*voorstellings-theorie*), teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/ mungkin terjadi;



Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk/ corak *dolus/ opzet* (sengaja), yaitu:

1. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja dengan sadar kepastian/ sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu: Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/ sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/ voorwadelijk opzet/ opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911 (Hoornse taart arrest)* menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (4) huruf a UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pokoknya mengatur: "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan*";

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 08.25 Wib, bertempat di Jalan Gunung Sahari Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bermotor jenis mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor merek Kawasaki No. Polisi B 3127 PGQ yang dikendarai oleh sdr. Fajar Abdullah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM, melintas dari arah selatan ke arah utara, Jalan Gunung Sahari Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.



dengan kondisi jalan beraspal kering, arus lalu lintas ramai lancar, serta dengan kondisi cuaca cerah. Adapun Terdakwa merupakan supir taksi *online* (*Gocar*), serta maksud Terdakwa berkendara adalah untuk menjemput penumpang di Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat. Kemudian pada saat Terdakwa tiba di perempatan TL. MBAL (*dengan kondisi lampu jalan dari arah selatan ke utara berwarna hijau, serta lampu jalan dari arah utara ke arah selatan juga berwarna hijau*), Terdakwa dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM berbelok kanan, menuju ke Jalan Gunung Sahari V, meskipun Terdakwa mengetahui bahwa terdapat rambu lalu lintas larangan belok kanan. Kemudian dikarenakan cara berkendara Terdakwa yang tidak mematuhi rambu lalu lintas larangan belok kanan, mengakibatkan terjadinya benturan (*kecelakaan lalu lintas*) antara bagian pintu depan sebelah kiri mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM yang dikendarai oleh Terdakwa, dengan bagian depan sepeda motor merek Kawasaki No. Polisi B 3127 PGQ yang dikendarai oleh sdr. Fajar Abdullah, sehingga mengakibatkan sdr. Fajar Abdullah terjatuh dari sepeda motor dengan kondisi luka pada bagian kepala serta tidak sadarkan diri. Setelah itu Terdakwa menghentikan mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM, lalu Terdakwa langsung membawa sdr. Fajar Abdullah ke Rumah Sakit Hermina Kemayoran dengan mengendarai mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pokoknya mengatur yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- menderita cacat berat atau lumpuh;
- terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;



- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 08.25 Wib, bertempat di Jalan Gunung Sahari Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bermotor jenis mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor merek Kawasaki No. Polisi B 3127 PGQ yang dikendarai oleh sdr. Fajar Abdullah;

Menimbang, bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh cara berkendara Terdakwa yang dengan sengaja tidak mematuhi rambu lalu lintas larangan belok kanan, yang mengakibatkan terjadinya benturan antara bagian pintu depan sebelah kiri mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM yang dikendarai oleh Terdakwa, dengan bagian depan sepeda motor merek Kawasaki No. Polisi B 3127 PGQ yang dikendarai oleh sdr. Fajar Abdullah, sehingga mengakibatkan sdr. Fajar Abdullah terjatuh dari sepeda motor dengan kondisi luka pada bagian kepala serta tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor merek Kawasaki No. Polisi B 3127 PGQ yang dikendarai oleh sdr. Fajar Abdullah mengakibatkan sdr. Fajar Abdullah menderita luka berat (*membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari, serta menimbulkan penyakit, halangan, dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan, pencaharian*), sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 663/YANMED/RSHKMY/II/2025 tanggal 6 Februari 2025, yang pada pokoknya berisi kesimpulan: *"Berdasarkan temuan yang saya dapatkan dari pemeriksaan korban, maka saya simpulkan bahwa adalah seorang laki-laki usia tiga puluh tiga tahun dengan tanda-tanda luka akibat benda tumpul pada kepala. Hal tersebut dapat menimbulkan penyakit, halangan, dalam menjalankan pekerjaan/ jabatan, pencaharian"*;

Menimbang, bahwa luka yang diserita oleh sdr. Fajar Abdullah, yang diakibatkan oleh terjadinya kecelakaan lalu lintas antara mobil merek Toyota Rush No. Polisi F 1559 FAM yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor merek Kawasaki No. Polisi B 3127 PGQ yang dikendarai oleh sdr. Fajar Abdullah, memenuhi kualifikasi luka berat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah berperan aktif sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti berperan sebagai pelaku, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 311 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal mana sesuai dengan asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP yang mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, dan harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa khususnya tentang ancaman pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 311 ayat (4) jo. Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat kumulatif disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda berupa sejumlah uang bernilai rupiah, namun apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti (subsidiar) dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 01 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor No.Pol B-3127-PGQ. Merek Kawasaki, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : Putih, No. Ra : JKALE250BHDA01811, No. Sin : EX250LEAE9949;
- 01 (Satu) Lembar STNK atas nama : PEMPROV DKI Jakarta, Alamat : Jln. Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat;
- 01 (Satu) Lembar SIM C an : FAJAR ABDULLAH, No.SIM 1219-9105-002722;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Nevi Herningsih, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Nevi Herningsih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 01 (Satu) Unit Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM, Merek Toyota, Tahun Pembuatan : 2022, Warna : Putih, No. Ra : MHKE9FA2JNK014022, No. Sin : 2NRG829053;
- 01 (Satu) STNK F-1559-FAM an. HASYIM ASYARIE, S.Pd.I, Alamat : Perumahan Santika Elok Parung Jl. H. Mawi Kp. T RT. 003 RW. 002 Waru Parung Bogor;
- 01 (Satu) SIM A, an HASYIM ASYARIE, No.SIM 1205-8906-008140;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Hasyim Asyarie;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Fajar Abdullah mengalami luka berat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 311 ayat (4) *jo.* Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa HASYIM ASYARIE, S.Pd. I.** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)**", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HASYIM ASYARIE, S.Pd. I.** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 01 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor No.Pol B-3127-PGQ. Merek Kawasaki, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : Putih, No. Ra : JKALE250BHDA01811, No. Sin : EX250LEAE9949;
 - 01 (Satu) Lembar STNK atas nama : PEMPROV DKI Jakarta, Alamat : Jln. Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat;
 - 01 (Satu) Lembar SIM C an : FAJAR ABDULLAH, No.SIM 1219-9105-002722;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nevi Herningsih)

- 01 (Satu) Unit Kendaraan Minibus T. Rush NoPol F-1559-FAM, Merek Toyota, Tahun Pembuatan : 2022, Warna : Putih, No. Ra : MHKE9FA2JNK014022, No. Sin : 2NRG829053;
- 01 (Satu) STNK F-1559-FAM an. HASYIM ASYARIE, S.Pd.I, Alamat : Perumahan Santika Elok Parung Jl. H. Mawi Kp. T RT. 003 RW. 002 Waru Parung Bogor;
- 01 (Satu) SIM A, an HASYIM ASYARIE, No.SIM 1205-8906-008140;

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, oleh kami, **Eko Aryanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.**, dan **Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Andre, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dihadiri oleh **Daru Iqbal Mursid, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A n d r e, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Pst.